



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pengaturan bagi pengendara kendaraan bermotor, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, perlu diubah dan ditinjau kembali.
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 21).

Paragraf 2

Larangan

Pasal 5

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

- a. memanfaatkan ruang lalu lintas diatas jalan Kabupaten bagi kendaraan bermotor dengan 2 sumbu yang muatan terberat (MST) (delapan) ton dan kendaraan bermotor 3 sumbu dan/atau lebih (10 atau lebih);
- b. memanfaatkan ruang lalu lintas jalan Kabupaten bagi kendaraan bermotor jenis alat berat;
- c. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dengan menggunakan jenis kendaraan bermotor pada jam 17.00 Wita sampai jam 06.00 Wita;
- d. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dalam keadaan basah yang mengakibatkan adanya air menetes di sepanjang jalan yang dilalui; dan
- e. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dengan bak terbuka tanpa penutup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 5

SEKDA
ASSTENSI
KABUPATEN GOWA

